



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 63 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN PENAMAAN DAN PEMBAGIAN DIVISI DI LINGKUNGAN
KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI
PERIODE TAHUN 2023-2028**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni tentang Penetapan Penamaan dan Pembagian Divisi di Lingkungan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Periode Tahun 2023-2028;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4151 Tahun 2001);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pembentukan kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmad, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
 5. DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2023 DIPA Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 399/HK.03.1-BA/9206/2023 tentang Rapat Pleno Penetapan Penamaan dan Pembagian Divisi di Lingkungan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Periode Tahun 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. TELUK BINTUNI TENTANG PENETAPAN PENAMAAN DAN PEMBAGIAN DIVISI DALAM LINGKUNGAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2023-2028;

KESATU : Mengangkat saudara MUH. M. MEMED AL-FAJRI sebagai Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan ;

KEDUA : Kepada saudara yang disebut pada DIKTUM Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta wajib berkoordinasi kepada Ketua dan Anggota KPU di Lingkungan kerjanya sesuai perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Kepada saudara yang dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan tanggung jawab dan tugas dengan kebijakan sebagai berikut :

1. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
2. Pendaftaran dan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu;
3. Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
4. Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
5. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
6. Pelaporan dana kampanye; dan
7. Penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Bintuni
Pada tanggal 31 Juli 2023**

**KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI
ttd
LUKMAN HASAN**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Simon Petrus R. Ayomi